



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BELLA LEHU**;
Tempat Lahir : Menado;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Leo Mamiri Kab. Mimika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 April 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 24 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan 9 September 2020;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2020;
11. Perpanjangan kedua oleh Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 4 Februari 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nimrot Eli Masreng, S.H., berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 17 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BELLA LEHU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternatif Pertama kami
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BELLA LEHU selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,2 gram narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **BELLA LUHU** pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 14.30 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di jalan Pendidikan jalur VI Kabupaten Mimika atau setidak – tidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, *tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkoba jenis shabu dari seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal namun biasa disebut Sdr. Mas (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) sashet plastik bening ukuran kecil dengan maksud untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 Wit datang Sdr. SAMMY (DPO) menemui terdakwa di rumah Terdakwa jalan Leomamiri Kabupaten Mimika untuk memesan 2 (satu) paket masing - masing seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan yang Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) ditransfer lewat rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu didepan SMA 1 Kabupaten Mimika sebanyak 1 (satu) sachet palstik bening ukuran kecil dan setelah didapat Terdakwa pergi ke rumah Sdr. VINO (DPO) namun Sdr. VINO (DPO) tidak ada, terdakwa langsung membagi 1 (satu) sachet palstik bening ukuran kecil menjadi 6 (enam) sachet palstik bening ukuran kecil.
- Bahwa sekitar jam 12.30 Wit saat terdakwa berada di rumah Sdr. VINO (DPO) terdakwa ditemui Sdr. ABDUL RAHMAN (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menitipkan 2 (dua) sachet palstik bening ukuran kecil untuk diantarkan kepada Sdr. SAMMY (DPO) yang menunggu di rumah Terdakwa kemudian Sdr. ABDUL RAHMAN (berkas perkara terpisah) pergi sedangkan Terdakwa masih berada di rumah Sdr. VINO (DPO) di jalan Pendidikan jalur VI Kabupaten Mimika.
- Selanjutnya sekitar jam 13.30 Wit saat Terdakwa berada dirumah Sdr. VINO (DPO) tiba – tiba datang anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Papua melakukan penggerebekan penggeledahan dan penangkapan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tim



terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah menangkap Sdr. ABDUL RAHMAN (berkas perkara terpisah) yang diketahui memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) sachet palstik bening ukuran kecil masing – masing berisikan Narkotika golongan I jenis shabu yang di simpan Terdakwa didalam bra yang dipakai terdakwa yang diakui merupakan milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Dit Resnarkoba Polda Papua untuk diproses.

- Bahwa Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman* dalam penguasaan Terdakwa tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Jayapura nomor : 32/11841.00/2020 berupa 0,2 gram narkoba jenis shabu, disisihkan 0,2 gram untuk uji lab pada Balai POM Jayapura sedangkan sachet plastik bening bekas isi narkoba jenis shabu dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No.R.PP.01.01,120,1202,03,20,1182 tanggal 04 Maret 2020 yang dibuat Drs, Buyung.Apt diperoleh kesimpulan 1 (satu) sampel berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **BELLA LUHU** pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 14.30 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di jalan Pendidikan jalur VI Kabupaten Mimika atau setidak – tidaknya masih termasuk pada wilayah hukum



Pengadilan Negeri Kota Timika, *tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar jam 13.30 Wit saat Terdakwa berada dirumah Sdr. VINO (DPO) tiba – tiba datang anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Papua melakukan penggerebekan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah menangkap Sdr. ABDUL RAHMAN (berkas perkara terpisah) yang diketahui memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) sachet palstik bening ukuran kecil masing – masing berisikan Narkotika golongan I jenis shabu yang di simpan Terdakwa didalam bra yang dipakai terdakwa yang diakui merupakan milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Dit Resnarkoba Polda Papua untuk diproses.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal namun biasa disebut Sdr. Mas (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) sashet plastik bening ukuran kecil dengan maksud untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 Wit datang Sdr. SAMMY (DPO) menemui terdakwa di rumah Terdakwa jalan Leomamiri Kabupaten Mimika untuk memesan 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan yang Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) ditransfer lewat rekening Terdakwa kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu didepan SMA 1 Kabupaten Mimika sebanyak 1 (satu) sachet palstik bening ukuran kecil dan setelah didapat Terdakwa pergi ke rumah Sdr. VINO (DPO) namun Sdr. VINO (DPO) tidak ada, terdakwa langsung membagi 1 (satu) sachet palstik bening ukuran kecil menjadi 6 (enam) sachet palstik bening ukuran kecil.
- Bahwa sekitar jam 12.30 Wit saat terdakwa berada di rumah Sdr. VINO (DPO) terdakwa ditemui Sdr. ABDUL RAHMAN (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menitipkan 2 (dua) sachet palstik bening ukuran kecil untuk diantarkan kepada Sdr. SAMMY (DPO) yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tim



menunggu di rumah Terdakwa kemudian Sdr. ABDUL RAHMAN (berkas perkara terpisah) pergi sedangkan Terdakwa masih berada di rumah Sdr. VINO (DPO) di jalan Pendidikan jalur VI Kabupaten Mimika

- Bahwa Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dalam penguasaan Terdakwa tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Jayapura nomor : 32/11841.00/2020 berupa 0,2 gram narkotika jenis shabu, disisihkan 0,2 gram untuk uji lab pada Balai POM Jayapura sedangkan sachet plastik bening bekas isi narkotika jenis shabu dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No.R.PP.01.01,120,1202,03,20,1182 tanggal 04 Maret 2020 yang dibuat Drs, Buyung.Apt diperoleh kesimpulan 1 (satu) sampel berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **BELLA LUHU** pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 14.30 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di jalan Pendidikan jalur VI Kabupaten Mimika atau setidak – tidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, *tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkotika jenis shabu dari seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal namun biasa disebut Sdr. Mas (DPO) dengan membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



sebanyak 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil dengan maksud untuk terdakwa jual dan dikonsumsi terdakwa sendiri.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 Wit Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu didepan SMA 1 Kabupaten Mimika sebanyak 1 (satu) sachet palstik bening ukuran kecil dan setelah didapat Terdakwa pergi ke rumah Sdr. VINO (DPO) namun Sdr. VINO (DPO) tidak ada, terdakwa langsung mengkonsumsi shabu tersebut sambil membagi 1 (satu) sachet palstik bening ukuran kecil menjadi 6 (enam) sachet palstik bening ukuran kecil.

- Selanjutnya sekitar jam 13.30 Wit saat Terdakwa berada dirumah Sdr. VINO (DPO) tiba – tiba datang anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Papua melakukan penggerebekan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah menangkap Sdr. ABDUL RAHMAN (berkas perkara terpisah) yang diketahui memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) sachet palstik bening ukuran kecil masing – masing berisikan Narkotika golongan I jenis shabu yang di simpan Terdakwa didalam bra yang dipakai terdakwa yang diakui merupakan milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Dit Resnarkoba Polda Papua untuk diproses.

- Bahwa Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Jayapura nomor : 32/11841.00/2020 berupa 0,2 gram narkotika jenis shabu, disisihkan 0,2 gram untuk uji lab pada Balai POM Jayapura sedangkan sachet plastik bening bekas isi narkotika jenis shabu dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No.R.PP.01.01,120,1202,03,20,1182 tanggal 04 Maret 2020 yang dibuat Drs, Buyung.Apt diperoleh kesimpulan 1 (satu) sampel berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan hasil Lab Uji Urine dari seorang yang bernama Bella Luhu pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura nomor : SK.60/III/KES.12/ 2020/Rumkit tanggal 27 Pebruari 2020, dengan keterangan hasil pemeriksaan Positif Metamphetamine dan Amphetamine;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya sehingga Majelis Hakim melanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Pukul 14.30 di jalan Pendidikan Timika Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi juga dititipkan narkotika jenis sabu untuk diantarkan kepada sdr Sammy;
 - Bahwa Saksi telah 5 kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Arif Upara dibawah sumpah yang keteranganya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Pukul 13.30 di jalan Pendidikan Timika Saksi menangkap Terdakwa atas kepemilika 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang disimpan dalam Bra Terdakwa;
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh dari sdr Mas yang kemudian dijual kepada sdr Sammy dan konsumen yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tim



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. Rixon Yappo, S.H., dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Pukul 13.30 di jalan Pendidikan Timika Saksi menangkap Terdakwa atas kepemilikan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang disimpan dalam Bra Terdakwa;
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh dari sdr Mas yang kemudian dijual kepada sdr Sammy dan konsumen yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan ahli antara lain sebagai berikut;

1. Ahli Catheryn Tikupadang, S.Si, Apt. yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi sehubungan dengan kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi telah menerima Surat Permohonan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Ditresnarkoba Polda Papua dengan nomor : B/237/II/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut, seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa benar prosedur pemeriksaan / pengujian secara laboratorium yang saksi lakukan melalui 3 (tiga) Tahapan pemeriksaan yakni :
 - a. Tahap I : adalah pemeriksaan secara REAKSI WARNA; .
 - b. Tahap II : Adalah pemeriksaan dengan KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT)
 - c. Tahap III : adalah Pemeriksaan secara SPEKTROFOTOMERI
 - d. Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Methafetamin
- Bahwa benar Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi kristal bening milik terdakwa tersebut POSITIF mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfetamin termasuk dalam Narkotika golongan I (Satu) bukan tanaman terdapat dalam daftar Narkotika Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Metamfetamina (Narkotika Golongan I tidak dapat di edarkan atau di perjual belikan secara bebas dikarenakan Narkotika Golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan / terapi kesehatan .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :

- Hasil Uji Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan pengawas obat dan Makanan Jayapura dengan nomor R-PP.01.01.120.1202.03.20.1182. yang menyatakan sampel Narkotika jenis sabu yang dikirimkan Positif Mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor :32/11841.00/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marcel selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Jayapura yang menyatakan berat barang bukti yaitu 0,2 (nol koma dua) gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Pukul 10.00 Wit beberapa orang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memesan narkotika jenis sabu adalah Saksi Abdul Rahman dengan Sammy;
- Bahwa Terdakwa memperoleh untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali jual;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa didapatkan dari Mas Ali;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Upara dan Saksi Rixon dan memperoleh 3 (tiga) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastic klip bening kecil berisikan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 di Jalan Pendidikan Timika Terdakwa ditangkap atas kepemilikan 3 (tiga) sachet plastic narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti paket sabu yang diperoleh dari Terdakwa seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang berdasarkan hasil uji laboratorium Kriminalistik barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Bella Lehu yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 di Jalan Pendidikan Timika Terdakwa ditangkap atas kepemilikan 3 (tiga) sachet plastic narkotika jenis sabu. Barang bukti paket sabu yang diperoleh dari Terdakwa seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang berdasarkan hasil uji laboratorium Kriminalistik barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menyimpan kristal putih yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual kristal putih yang mengandung Metamfetamina tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sub unsur Pasal 112 ayat (1) yang menyebutkan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti secara sah dan sempurna

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan kesatu dan dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dakwaan Penuntut Umum yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa ternyata melebihi dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 0,2 (nol koma dua) Narkotika jenis sabu
- 3 (tiga) paket plastic klip bening kecil berisikan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis sabu;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dilarang keberadaan secara bebas dan barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bella Lehu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) Gram
 - 3 (tiga) paket plastic klip bening kecil berisikan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis sabu;dimusnahkan,
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh DEDDY THUSMANHADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H. dan SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA HENNY Y.P.F SULI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA HENNY Y.P.F SULI, S.H.